
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang *E-Commerce*

Selviany Ramadhina¹, Siti Nuridah², Listya Ningrum³

¹²³ Universitas Pertiwi

E-mail: siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 25 Juli 2024

Revised: 20 Agustus 2024

Accepted: 25 Agustus 2024

Keywords: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: *Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam perdagangan e-commerce. Terutama dengan bertambahnya jumlah pedagang e-commerce dari tahun ke tahun yang memberikan potensi pendapatan besar bagi Negara. Tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang e-commerce yang memiliki akun shopee dan tokopedia. Teknik sampling yang di ambil dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jenis penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data primer, pengukurannya berupa skala likert (setuju atau tidaksetujuan). Teknik analisis data dengan uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis model regresi linier berganda, uji hipotesis. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan digital tersebut turut didukung dengan hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang menyebabkan Indonesia mengalami perkembangan ekonomi digital yang pesat (Aprilia, Waluyo, & Saragih, 2021). Dalam *e-Conomy SEA 2021 Report* yang diluncurkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, disampaikan bahwa mulai awal pandemi terdapat 21 juta konsumen digital baru. Selain itu, sebesar 28% pedagang digital di Indonesia mempercayai bahwa bisnis mereka tetap dapat berjalan melalui kondisi pandemi jika bukan karena hadirnya platform digital.

Namun, Semakin maraknya sistem perdagangan *e-commerce* membuat negara semakin khawatir tentang menurunnya penerimaan negara. Sedangkan sepuluh tahun kedepan perkembangan *e-commerce* akan terbuka lebar, bahkan *e-commerce* Indonesia akan lebih maju dari saat ini. Dengan demikian jika pemerintah tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, kemungkinan

pemerintah akan kehilangan banyak potensi penerimaan pajak *e-commerce* dari proses *shifting* ini. (<https://pajak.go.id/artikel/tak-perlu-gaduh-denganpajak-e-commerce>)

Dengan demikian pemerintah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pedagang *e-commerce* untuk memperoleh potensi penerimaan pajak *e-commerce* yang berjumlah besar. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan *e-commerce*, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mewajibkan pedagang online untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dilakukan berangsur-angsur mulai dari tahun 2018. Regulasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kepatuhan dalam industri *e-commerce* yang tumbuh cepat. (<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-perusahaan-e-commerce/>)

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan perpajakan dimana akan menentukan seberapa jauh pemahaman perpajakan pedagang *e-commerce* dalam memahami cara pelaporan dan pembayaran pajak, Menurut Jordan Dolosais (2020) menyatakan Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 5,939 dengan nilai probabilitas 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Lalu sanksi pajak yang akan menjadi indikator ketegasan hukum yang ditentukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban Pajak, Menurut Zulaikha Shela Nur Fajriya (2023) sanksi pajak secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian t berupa nilai t hitung 3,313 dan nilai signifikansi 0,001. Artinya, beratnya efek sanksi pajak menjadikan wajib pajak bersikap awas dan lebih taat aturan. Berdasarkan data pengujian, rerata responden menjawab senilai poin 12,72 yaitu sangat setuju terhadap pernyataan wajib pajak mengenai pengetahuan wajib pajak atas sanksi pajak serta mengenai diperlukannya sanksi pajak untuk menghindari kerugian negara karena menimbulkan efek jera.

LANDASAN TEORI

E Commerce

E-Commerce merupakan singkatan dari Electronic Commerce yaitu kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan komputer sebagai perantara yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang. E-Commerce itu sendiri bidang bisnis multi-disiplin yang menggabungkan berbagai macam bidang khususnya bidang teknik misalnya pengamanan, dan pengambilan data dari multi media, jaringan dan telekomunikasi, penyimpanan, dan dari perspektif bisnis contohnya pemasaran, manajemen jaringan distribusi, penagihan dan pembayaran, pembelian dan penjualan, sedangkan dari perspektif hukum contohnya pembuatan perjanjian hak intelektual, information privacy, perpajakan, dan penyelesaian hukum lainnya (Ninieck, 2009).

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Utomo (2011) Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan dirasakan bagi kehidupan Wajib Pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib

pajak untuk membayar pajak, Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Terjadinya sanksi perpajakan dikarenakan adanya pelanggaran dalam menjalankan peraturan undang-undang perpajakan, sehingga hukuman yang terdapat dalam kebijakan perpajakan dan Undang-undang perpajakan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar (Resmi, 2016). Sanksi pajak yaitu hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan Undang-undang perpajakan dan bersifat negatif. Sedangkan denda merupakan hukuman bagi yang tidak menaati peraturan yang dikenakan kepada wajib pajak. Sesuai peraturan yang berlaku yaitu dengan cara membayar uang. Jadi wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi pajak yaitu hukuman yang bersifat negatif berupa uang yang harus dibayarkan (Jatmiko, 2006). Agar aturan perpajakan dapat ditaati maka sanksi sangat dibutuhkan. Sanksi pajak dapat menjadi jaminan apabila aturan perpajakan dapat ditaati.

Mardiasmo (2013), mendefinisikan sanksi sebagai pembatas bagi penerapan peraturan yang terdiri dari hak maupun kewajiban yang nyata. Sanksi adalah sebuah bukti bahwa kewajiban yang telah ditetapkan menurut undang-undang dan aturan turunannya yang tidak dapat terpenuhi. Terdapat dua macam sanksi di dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Apabila melanggar suatu norma perpajakan maka akan ada ancaman bagi yang melanggar, yaitu antara sanksi administrasi atau sanksi pidana, maupun keduanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Dengan adanya hubungan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan pajak artinya sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan (Rahayu, 2012). Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak merupakan faktor yang penting dalam hal upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif karena peneliti akan mengolah data dari hasil responden Pedagang E-commerce yang menggunakan Platform tertentu berupa numeric/angka, Peneliti akan menggunakan pedagang e-commerce yang menggunakan platform shopee dan tokopedia sebagai aplikasi yang mereka gunakan untuk kepentingan bisnis online, pedagang e-commerce merupakan WPOP Usahawan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, kriteria yang dibutuhkan adalah pedagang e-commerce yang memiliki NPWP dan pernah membayar serta melapor kewajiban Pajaknya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2024 sampai Juli 2024 atau selama empat bulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dua variabel bebas Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara parsial (sendiri) maupun simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat/dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 4.15**Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda**

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,948	2,339		3,826	0,000
	Pengetahuan Perpajakan	,479	,092	,590	5,192	0,000
	Sanksi Pajak	,118	,115	,117	1,025	0,308

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Penulis, olahdata SPSS 26, 2024)

Sesuai hasil uji t pada tabel diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai variabel t hitung Pengetahuan Perpajakan E-commerce didapatkan sebesar 5,192 dan tingkat signifikansi 0,000e, dimana menurut perbandingan t hitung $5,192 > t$ tabel 1,984 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh positif dengan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-commerce.
2. Nilai variabel t hitung Sanksi Pajak didapatkan sebesar 1,025 dan tingkat signifikansi 0,308, dimana menurut perbandingan t hitung $1,025 < t$ tabel 1,984 atau signifikansi $0,308 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak secara parsial tidak terbukti berpengaruh positif dengan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-commerce.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce

Menurut hasil uji hipotesis penelitian dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dengan t hitung $5,192 > t$ tabel 1,984 atau tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka hasil penelitian ini selaras dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Jordan Dolosais (2020) dan Zulaikha Shela Nur Fajriya (2023) yang memiliki hasil penelitian pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak pedagang e-commerce, maka orang tersebut akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak pedagang e-commerce maka akan semakin rendah tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut peneliti hal ini terjadi karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah akan memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjalankan kewajiban pajaknya seperti bagaimana perhitungan SPT, atau bagaimana cara mengisi serta melapor SPT tersebut, maka kesulitan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akibat dari rendahnya pengetahuan perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan kewajiban pajaknya.

Disisi lain apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup atau tinggi wajib pajak mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak memiliki kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan demikian wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E- Commerce

Menurut hasil uji hipotesis penelitian ditemukan bahwa sanksi pajak tidak signifikan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dengan perbandingan t hitung $1,025 < t$ tabel $1,984$ atau signifikansi $0,308 > 0,05$, maka hasil uji hipotesis penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulaikha Shela Nur Fajriya (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi selaras dengan penelitian Jordan Dolosais (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun hasil uji hipotesis penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya, akan tetapi menurut hasil uji statistik deskriptif menyatakan bahwa nilai rata-rata (Mean) sanksi pajak sebesar 28,81 dari maksimal nilai 35, ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak cukup efektif untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

Maka penelitian ini sebenarnya sudah searah dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif akan tetapi berdasarkan hasil uji hipotesis untuk penelitian ini menyatakan tidak signifikan.

Menurut peneliti hal ini bisa terjadi karena pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce yang belum cukup efektif, disebabkan oleh sanksi pajak yang mungkin masih belum dianggap berat oleh seorang wajib pajak pedagang e-commerce, seperti sanksi atas keterlambatan menyampaikan surat pemberitahuan dengan denda Rp.100.000, atau sanksi denda 2%/ bulan kepada PKP yang tidak mengisi faktur secara lengkap. Disini timbul kemungkinan bagi seorang wajib pajak pedagang e-commerce yang masih merendahkan sanksi pajak yang telah ditetapkan karena konsekuensinya masih di anggap tidak besar, maka dari itu pemerintah

perlu memperbaiki sanksi pajak supaya bisa di anggap lebih serius dan di segani oleh para wajib pajak pedagang e-commerce, dengan demikian pengaruh sanksi pajak akan lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan dari penelitian Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce dengan sampel 100 responden sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce (nilai probabilitas t hitung $(0,000 < 0,05)$). Hal ini dapat diartikan, jika Pengetahuan Perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak ikut mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce (nilai probabilitas t hitung $0,308 > 0,05$). Hal ini dapat diartikan, jika Sanksi Pajak rendah, maka akan semakin rendah tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, P.J.A. (2019). Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2022). APJII di Indonesia Digital
- Anjani, H dan Asalam (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). Jurnal Akademi Akuntansi 2019 Volume 2 No.1.
- Agustina, O., Nuridah, S., dan Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara). Journal Of Social Science Research Vol.3 No.4.
- Burton, R. (2019). Hukum Pajak. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat .
- Cahyani, L.P.G. dan Noviani (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Udayana, Maret Vol.26.
- Dolosais, Jordan (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce. (Skripsi, Institut Bisnis dan Informatika).
- Fajriya, Shela Nur, dan Zulaikha (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kota Semarang). Journal Of Accounting Vol.12 No.4.
- Fatah, A., Akfar, A., Nasution, E.B., dan Rachman, R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Transaksi E-Commerce Di Malang. (Program Studi Akuntansi).
- Hantono, dan Riko Fridolend Sianturi (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM kota Medan. (Riset & Jurnal Akuntansi Vol.6 No.1).
- Hasanudin, A.I., Ramdhani, D., dan Giyantoro, M.D.B (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor.

-
- Tirtayasa EKONOMIKA, April Vol.15 No.1.
- Kesaulya, Juliana, dan Semy Pesireron, (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). Vol. 8, No 1, Jurnal Maneksi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon.
- Maxuel, Afeni, dan Anita Primastiwi (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. (Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi).
- Irwansyah (2021). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak E- Commerce Di Kalimantan Timur. (Skripsi, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika).
- Nuridah, Siti, dan Esther Megawati (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. (Jurnal Kewarganegaraan Vol.6 No.3).
- Ningrum, Vincentia Silvia (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis E-Commerce Di Kota Bogor). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Melinda, N.V., Sodik, M., dan Hasan, K. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shop Di Sidoarjo). Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Ningsih, A.S., Maslichah, dan Mawardi, M.C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. (Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) E-JRA Juni Vol. 08 No. 01.
- Rachman, F.N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Kpp Pratama Kab. Lamongan). Program Studi D3 Perpajakan.
- Sitorus, R.R. dan Suciati, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan E- Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating. (Media Akuntansi Perpajakan) Vol.5 No.1.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R.L, dan Madjid, S. (2023). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platform E-Commerce. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2023, 9 (11), 564-583.
- Patriandari, dan Anis Safitri (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 1.
- Wahyuni, dan Amin, A. (2021). Karakteristik Personal, Moralitas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Eba: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi, 8(1), 1–12.
- Yanto, Aff, dan Sari, Ri. P. (2022). Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. Jurnal Akuntansi Realible, 1(2), 1–7.